

PEMBERIAN AMNESTI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Skripsi



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2026**

SUMMARY

GRANTING AMNESTY TO PERPETRATORS OF CORRUPTION CRIMES

Nency Yuliana Putri
Faculty of Law, Islam University of Malang

The thesis examines the granting of amnesty to perpetrators of corruption crimes within the framework of Indonesian law. Amnesty is a constitutional power of the President as stipulated in Article 14 paragraph (2) of the 1945 Constitution. However, its application to corruption offenders has generated controversy because corruption is categorized as an extraordinary crime that harms state finances, the national economy, as well as the political and social order. This research aims to analyze the legal regulation of amnesty within Indonesia's legal system and to assess its application to perpetrators of corruption crimes.

Using a normative juridical research method through statutory, conceptual, and comparative approaches, this study finds that, normatively, the President's authority to grant amnesty has a clear legal basis. Nevertheless, no specific regulation governs amnesty for corruption offenses, resulting in a normative gap and creating space for politicization. Granting amnesty to corrupt individuals has the potential to conflict with the principles of corruption eradication, legal certainty, equality before the law, and efforts to strengthen deterrence. Case studies, including the amnesty granted to certain political figures such as Hasto Kristiyanto, demonstrate that amnesty may be used as a political instrument that undermines judicial independence and public trust in the rule of law.

This study concludes that granting amnesty to perpetrators of corruption crimes is inconsistent with the nature of corruption as an extraordinary crime and contradicts the spirit of corruption eradication in Indonesia. Therefore, stricter legal policy reform is necessary, including explicit statutory limitations prohibiting the granting of amnesty to corruption offenders to safeguard the integrity of the legal system, legal certainty, and the objectives of corruption eradication.

Keyword: Amnesty, Corruption Crimes, Extraordinary Crime, Corruption Eradication

RINGKASAN

PEMBERIAN AMNESTI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Nency Yuliana Putri
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada Skripsi ini, penulis membahas mengenai pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Indonesia. Amnesti merupakan kewenangan konstitusional Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, namun penerapannya terhadap pelaku korupsi menimbulkan kontroversi karena korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang merusak keuangan negara, perekonomian, serta sendi-sendi kehidupan politik dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pemberian amnesti dalam sistem hukum Indonesia serta menganalisis penerapan amnesti terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, penelitian ini menemukan bahwa secara normatif kewenangan Presiden dalam pemberian amnesti telah memiliki landasan hukum yang jelas. Namun, belum ada aturan khusus mengenai amnesti untuk korupsi, sehingga menimbulkan kekosongan norma dan membuka ruang politisasi. Pemberian amnesti terhadap koruptor berpotensi bertentangan dengan prinsip pemberantasan korupsi, asas kepastian hukum, asas persamaan di hadapan hukum, serta upaya memperkuat efek jera. Studi kasus, termasuk amnesti terhadap tokoh politik tertentu seperti Hasto Kristiyanto, menunjukkan bahwa amnesti dapat digunakan sebagai instrumen politik yang mengganggu independensi peradilan dan kepercayaan publik terhadap negara hukum.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian amnesti terhadap pelaku korupsi tidak sejalan dengan karakter korupsi sebagai *extraordinary crime* dan bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum yang lebih ketat, termasuk pembatasan eksplisit dalam undang-undang mengenai larangan pemberian amnesti kepada pelaku tindak pidana korupsi demi menjaga integritas sistem hukum, kepastian hukum, dan tujuan pemberantasan korupsi.

Kata Kunci: Amnesti, Tindak Pidana Korupsi, *Extraordinary Crime*, Pemberantasan Korupsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberian Amnesti merupakan salah satu hak prerogatif presiden yang diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia merupakan negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) wajib memberikan perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia (HAM) dari setiap individu atau warga negara sebagai konsekuensi logis dari penetapannya sebagai negara hukum.¹ Dengan demikian, pemberian amnesti bukan hanya semata-mata instrumen politik, melainkan juga alat hukum yang memiliki implikasi besar terhadap penegakan keadilan dan penghormatan hak asasi manusia.

Amnesti pada mulanya lahir dalam tradisi politik Eropa sebagai bentuk pengampunan yang diberikan oleh seorang raja atau penguasa terhadap kelompok tertentu, terutama dalam konteks konflik politik, pemberontakan, atau perpecahan sosial yang berpotensi mengguncang stabilitas negara. Tujuannya adalah untuk meredakan ketegangan politik, memulihkan loyalitas rakyat, serta menjaga keberlangsungan pemerintahan tanpa perlu menggunakan kekerasan berlebihan. Seiring dengan berkembangnya konsep negara modern dan prinsip negara hukum, amnesti kemudian mengalami institusionalisasi dalam sistem ketatanegaraan.² Pengampunan yang semula hanya bergantung pada kehendak absolut seorang raja, bertransformasi

¹ Suyogi Imam Fauzi, "Politik Hukum Pemberian Frasi, Amnesti dan Abolisi Sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif", *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 51 No. 3 (2 November 2020): 622. (diakses pada 15 Oktober 2025)

² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005): 281-283

menjadi kewenangan konstitusional yang secara formal dilekatkan pada jabatan kepala negara.

Praktiknya terlihat sejak masa Presiden Soekarno hingga saat ini, misalnya amnesti terhadap tahanan politik. Selain itu, secara etimologis, amnesti dipahami sebagai bentuk pengampunan kolektif terhadap tindak pidana tertentu yang berbeda dengan grasi yang bersifat individual.³ Sejarah ini menunjukkan bahwa amnesti sejak awal dimaksudkan sebagai sarana rekonsiliasi dan pemulihan kepentingan negara, meskipun penerapannya terhadap kejahatan luar biasa seperti korupsi masih menimbulkan perdebatan.

Sebelum dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 14 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan grasi, amnesti, abolisi, serta rehabilitasi. Akan tetapi, setelah perubahan pertama UUD 1945, ketentuan tersebut mengalami penyesuaian. Kini, dalam memberikan grasi dan rehabilitasi, presiden wajib mempertimbangkan pendapat Mahkamah Agung, sedangkan untuk pemberian amnesti dan abolisi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).⁴

Selain dalam Undang-Undang Dasar 1945, masalah amnesti belum diatur secara khusus sehingga sampai sekarang ini tetap memakai Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 mengatur hak Presiden demi kepentingan negara dapat memberikan amnesti kepada orang-orang yang

³ *Ibid*

⁴ Abdul Ghofar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 104.

telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam Pasal 2 menyatakan bahwa pasal tersebut berlaku untuk persengketaan politik antara pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda.⁵

Dalam kasus korupsi, sulit membangun narasi rekonsiliasi karena korupsi dianggap sebagai kejahatan yang merusak keadilan sosial dan memperlebar kesenjangan ekonomi. Penelitian tentang keadilan transisional di Asia Tenggara menunjukkan bahwa menggabungkan isu HAM dan korupsi dalam kerangka rekonsiliasi menimbulkan dilema karena standar akuntabilitas berbeda antara keduanya.⁶ Oleh karena itu, wacana amnesti bagi koruptor lebih cenderung dipersepsikan sebagai bentuk impunitas ketimbang sarana rekonsiliasi, sehingga sulit diterima secara moral, politik, dan sosial.

Dalam praktiknya, pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana korupsi menimbulkan kontroversi dan perdebatan hukum serta sosial yang cukup tajam. Dalam perkembangannya, pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana korupsi memunculkan polemik yang serius. Hal ini menimbulkan pertentangan antara semangat pemberantasan korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dengan kewenangan Presiden untuk memberikan pengampunan. Hal ini menciptakan kontradiksi yang signifikan antara upaya pemberantasan korupsi yang semakin meningkat dan masif dengan kebijakan pemberian amnesti. Di satu sisi, pemerintah dan berbagai lembaga penegak hukum secara konsisten

⁵ Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, 2 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 287.

⁶ Suh, J. (2023). Human rights and corruption in settling the accounts of the past: Transitional justice experiences from the Philippines, South Korea, and Indonesia. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 179(1); 61–87. (diakses pada 25 Oktober 2025)

berupaya membongkar dan menghukum kasus-kasus korupsi sebagai bagian dari reformasi penegakan hukum dan tata kelola negara yang transparan.

Di sisi lain, kewenangan Presiden untuk memberikan amnesti tanpa mekanisme, kriteria, dan batasan yang rinci dalam undang-undang membuka peluang terjadinya praktik penyalahgunaan atau intervensi politik.⁷ Pemberian amnesti terhadap terdakwa yang kasusnya sudah *inkracht* adalah bentuk intervensi politik penegakan hukum antikorupsi dan mencederai prinsip *checks and balances*. Intervensi lembaga eksekutif terhadap lembaga yudikatif mengganggu independensi peradilan.⁸

Dalam praktik internasional, pemberian amnesti umumnya diterapkan pada kasus politik, konflik bersenjata, atau pelanggaran HAM, bukan pada tindak pidana korupsi. Di Indonesia, wacana pemberian amnesti bagi pelaku tindak pidana korupsi tampak tidak sejalan dengan praktik internasional. Indonesia sendiri memiliki sejarah penggunaan amnesti yang erat kaitannya dengan rekonsiliasi politik, seperti pada masa konflik Aceh atau amnesti bagi tahanan politik pasca kemerdekaan. Namun, memperluas penerapan amnesti hingga ke ranah korupsi justru keluar dari konteks historis tersebut. Amnesti korupsi cenderung lebih dekat dengan praktik impunitas yang merusak kepercayaan masyarakat dan melemahkan sistem hukum. Dengan demikian, berdasarkan perbandingan internasional, pemberian amnesti terhadap koruptor tidak hanya tidak relevan secara historis, tetapi juga bertentangan

⁷ Myesha Fatina Rachman dkk, "Pro-Kontra Amnesti dan Abolisi untuk Kasus Korupsi," Tempo.co, 6 Agustus 2025, <https://www.tempo.co/hukum/pro-kontra-amnesti-dan-abolisi-untuk-kasus-korupsi--2055449>. (diakses pada 19 September 2025)

⁸ Indonesian Corruption Watch, (Abolisi dan Amnesti: Barter Dukungan Politik dan Pelemahan Pemberantasan Korupsi), 1 Agustus 2025. <https://ti.or.id/abolisi-dan-amnesti-barter-duktungan-politik-dan-pelemahan-pemberantasan-korupsi/> (diakses pada 19 September 2025)

dengan tren global yang menekankan pemberantasan korupsi sebagai *extraordinary crime* yang harus ditangani secara ketat.⁹

Pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia terbaru adalah kasus yang melibatkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan amnesti kepada terpidana suap Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Meski demikian, senyatanya keputusan keputusan pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto sangat mengejutkan banyak pihak. Hasto Kristiyanto telah diputus bersalah dalam perkara suap terkait pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 yang melibatkan calon legislatif Harun Masiku, dengan putusan 3.5 tahun.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berminat untuk melakukan penelitian guna mengetahui bagaimana kebijakan pemberian amnesti diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi serta implikasinya terhadap sistem hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu, penulis menuangkannya dalam suatu penelitian yang berjudul "Pemberian Amnesti terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi."

B. Rumusan Masalah

Guna memahami latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pemberian amnesti dalam sistem hukum Indonesia?

⁹ Hidayatulloh, H., & Saputra, M. R. (2025). *Juridical comparison of the mechanisms of abolition and amnesty in the legal systems of Russia and Indonesia*. Journal Evidence of Law, 4(2), 722–736. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i2.1496> (diakses pada 25 Oktober 2025)

2. Bagaimana pemberian amnesti bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan batasan masalah dalam penulisan skripsi ini, dapat diketahui tujuan dari penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk menelaah pengaturan pemberian amnesti dalam sistem hukum Indonesia.
2. Untuk menelaah terkait pemberian amnesti bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis yaitu, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis mengharapkan dengan dibuatnya skripsi Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dapat memberikan sumbangan pemikiran atau menjadi salah satu dasar pengembangan ilmu hukum, pada khususnya hukum pidana. Di dalam skripsi ini akan membahas pengembangan berbagai teori dalam hukum pidana, dari aspek pertanggungjawaban pidana, teori keadilan, hingga hak asasi pelaku tindak pidana, yang semuanya membantu dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih adil, manusiawi.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat secara praktis kepada pihak-pihak berkaitan langsung dengan hasil penelitian.

- a) Bagi Pembuat Kebijakan

Penelitian ini bermanfaat bagi pembuat kebijakan, khususnya lembaga legislatif dan eksekutif, karena memberikan masukan akademis mengenai kemungkinan, batasan, serta risiko dari penerapan amnesti terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hasil penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang lebih adil, proporsional, dan tetap sejalan dengan prinsip pemberantasan korupsi. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan perspektif alternatif terhadap penggunaan instrumen hukum luar biasa (*extraordinary measures*) yang mungkin dibutuhkan dalam kondisi tertentu, misalnya untuk mempercepat pengembalian kerugian keuangan negara.

b) Bagi Aparat Penegak Hukum

Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini memberikan pemahaman tentang implikasi hukum, politik, dan sosial yang mungkin timbul apabila kebijakan amnesti diterapkan kepada pelaku korupsi. Pemahaman ini dapat membantu aparat dalam menilai sejauh mana amnesti akan mendukung atau justru melemahkan efektivitas upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan adanya penelitian ini, aparat penegak hukum dapat memiliki landasan analisis dalam merancang strategi penegakan hukum yang tidak hanya menekankan aspek represif, tetapi juga mempertimbangkan pendekatan restoratif untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian negara.

c) Bagi Masyarakat dan Akademisi

Penelitian ini Bagi masyarakat dan kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kritis mengenai pro dan kontra pemberian amnesti bagi pelaku korupsi. Wawasan tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menilai dan mengawasi kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi literatur tambahan bagi mahasiswa, dosen, serta peneliti hukum dalam mengembangkan diskursus mengenai hukum pidana khusus dan kebijakan kriminal. Dengan demikian, penelitian ini turut berkontribusi terhadap pendidikan antikorupsi melalui pengangkatan perspektif baru, sekaligus menguji sejauh mana amnesti dapat diterima secara etis, yuridis, dan konstitusional.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan orisinalitas penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang berkaitan dengan pemberian amnesti. Penelitian tersebut memiliki persamaan, perbedaan, dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Skripsi yang pertama, dengan judul KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN AMNESTI PADA KASUS BAIQ NURIL DARI PERSFEKTIF UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 yang disusun oleh Amelia Lestari, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas mengenai pemberian amnesti, perbedaannya dalam penelitian sebelumnya fokus menganalisis pemberian amnesti pada kasus Baiq Nuril

atas pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Skripsi yang kedua, dengan judul ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN AMNESTI OLEH PRESIDEN TERHADAP PELAKU PELANGGARAN (Analisis Keputusan Presiden Pemberian Amnesti) yang disusun oleh T. Eric Satria, mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas mengenai pemberian amnesti, perbedaannya dengan sebelumnya fokus pada pelaku tindak pidana korupsi.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu, berikut nilai kebaruan atas penelitian ini:

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No.	PROFIL	JUDUL
1.	AMELIA LISTARI SKRIPSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM	KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN AMNESTI PADA KASUS BAIQ NURIL DARI PERSFEKTIF UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Apa yang menjadi landasan konstitusional Presiden dalam pemberian amnesti pada kasus Baiq Nuril 2. Apakah pemberian amnesti oleh Presiden terhadap Baiq Nuril sebagai bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia?	
	HASIL PENELITIAN	

1. Penegakan Landasan konstitusional bagi Presiden dalam memberikan amnesti kepada Baiq Nuril didasarkan pada Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Presiden dapat memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan serta memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewenangan Presiden dalam hal tersebut bersifat konstitusional dan tetap berada dalam mekanisme checks and balances, karena pelaksanaannya memerlukan pertimbangan dan persetujuan lembaga legislatif.
2. Pemberian amnesti oleh presiden terhadap Baiq Nuril sebagai bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28G Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berbunyi; a. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi b. Setiap orang berhak untuk bebas dari pentiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain. Pasal 28 J UUD 1945, yang berbunyi; a. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. b. Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta kehormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keagamaan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrtas. Amnesti yang diberikan oleh presiden pada Sdri. Baiq Nuril Maknun, dengan alasan kemanusiaan, dan pemerintah juga sangat serius dalam menangani kasus perlindungan perempuan dan ketimpangan gender. perlindungan korban pelecehan seksual dan perlindungan terhadap hak asasi. korban berlapis dari kekerasan seksual baik yang dilakukan oleh atasannya maupun karena ketidakmampuan negara melindunginya. kriminalisasi pada Baiq Nuril menjadi presden buruk bagi hilangnya rasa aman bagi perempuan, mencederai rasa keadilan masyarakat dan gagalnya pemenuhan hak perempuan. korban kekerasan seksual, menciptakan kesetaraan dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di hadapan hukum.

	PERSAMAAN	Meneliti tentang pemberian amnesti yang diberikan oleh presiden
	PERBEDAAN	Penelitian terdahulu membahas pemberian amnesti yang diberikan kepada Baiq Nuril atas kasus pelanggaran UU ITE, bukan korupsi
No.	PROFIL	JUDUL
2.	T. ERIC SATRIA SKRIPSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ISLAM NEGERI AR-RANIRY	ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN AMNESTI OLEH PRESIDEN TERHADAP PELAKU PELANGGARAN (Analisis Putusan Presiden Pemberian Amnesti)
RUMUSAN MASALAH		
1. Apakah pemberian amnesti oleh Presiden terhadap pelaku pelanggaran telah tepat atas kepentingan negara dan perlindungan hak? 2. Apakah Pemberian amnesti oleh Presiden terhadap pelaku pelanggaran telah sesuai dengan perundang-undangan?		
HASIL PENELITIAN		
1. Pemberian amnesti oleh Presiden Joko Widodo kepada pelaku pelanggaran dalam kasus ini belum memiliki kejelasan yang tegas mengenai kriteria pemberian amnesti yang didasarkan atas kepentingan negara. Namun demikian, dalam praktiknya, pemberian amnesti tersebut lebih bernuansa politik serta merupakan bentuk perlindungan negara terhadap kebebasan berpendapat warga negara. Pertimbangan lain yang melatarbelakangi kebijakan ini ialah adanya reaksi simpati dan solidaritas luas dari masyarakat terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada SM, karena banyak pihak menilai bahwa pemidanaan tersebut tidak sejalan dengan rasa keadilan publik. Selain itu, tindakan tersebut dipandang sebagai upaya terakhir seorang ilmuwan dalam membela haknya untuk menyampaikan kritik terhadap lembaga tempat ia bekerja. 2. Pemberian amnesti oleh Presiden Joko Widodo kepada pelaku pelanggaran telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		

	Hal ini dapat dilihat dari proses pengajuan permohonan amnesti yang diajukan kepada Presiden dan langsung mendapat tanggapan, kemudian dilanjutkan dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) tanpa adanya pelanggaran prosedural. Dasar konstitusional pemberian amnesti ini merujuk pada Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Presiden dapat memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan dari DPR.	
	PERSAMAAN	Meneliti tentang pemberian amnesti oleh presiden.
	PERBEDAAN	Penelitian sebelumnya berfokus pada pemeberian amnesti pada pelaku kasus pelanggaran, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada pemberian amnesti pada pelaku tindak pidana korupsi.

Tabel 1. 2 Penelitian saat ini

PROFIL	JUDUL
NENCY YULIANA PUTRI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PEMBERIAN AMNESTI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana pengaturan pemberian amnesti dalam sistem hukum di Indonesia? 2. Bagaimana pemberian amnesti bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia?	
NILAI KEBARUAN	
Membahas mengenai pemberian amnesti kepada pelaku tindak pidana korupsi	

F. Metode Penelitian

Guna menyempurnakan keabsahan hasil penelitian tugas akhir ini, maka ditetapkan hasil sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti aturan-aturan hukum tertulis yang mengatur mengenai pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana korupsi. di dalam Undang-undang atau dalam bentuk lainnya (*In Abstracto*) bahan pustaka atau data sekunder.¹⁰ Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah Peraturan yang relevan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat para ahli hukum untuk menganalisis kesesuaian pemberian amnesti terhadap pelaku korupsi dengan prinsip-prinsip negara hukum dan keadilan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Historis (*Historical Approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini penulis menggunakan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), 15

pemberian amnesti dan tindak pidana korupsi. Melalui pendekatan ini, penulis mengkaji dasar hukum kewenangan presiden dalam memberikan amnesti sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pendekatan ini membantu penulis dalam memahami sejauh mana regulasi yang ada memungkinkan atau membatasi pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan amnesti, tindak pidana korupsi, serta prinsip keadilan. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian pemahaman teoritis yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip hukum pidana dan keadilan substantif dalam pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sebagaimana diuraikan oleh Peter Mahmud dalam karyanya berjudul *Penelitian Hukum*, pendekatan konseptual berangkat dari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali gagasan-gagasan yang membentuk pengertian hukum, konsep hukum, serta asas hukum yang relevan dengan permasalahan.¹¹

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 15 ed. (Jakarta: Kencana, 2021), Hlm. 135.

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang serta perkembangan pengaturan hukum mengenai pemberian amnesti, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Telaah historis ini diperlukan untuk mengungkap landasan filosofis dan pola pikir pembentuk undang-undang maupun penguasa negara dalam merumuskan kebijakan amnesti dari masa ke masa. Pendekatan historis ini apabila peneliti menilai bahwa pemahaman terhadap konteks historis, termasuk tujuan awal dan rasionalitas pemberian amnesti, memiliki relevansi dalam menilai keberlakuan dan implikasinya pada masa kini. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami dinamika perubahan kebijakan amnesti serta alasan pembatasannya, terutama dalam kaitannya dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pendekatan historis menjadi penting untuk menilai apakah pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana korupsi masih sejalan dengan nilai-nilai hukum dan tujuan negara hukum di Indonesia.¹²

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penulis menggunakan bahan hukum tertulis, yang mana bahan hukum ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yakni sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

¹² *Ibid.* 134-135

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pasal 14 yang mengatur kewenangan Presiden dalam memberikan amnesti;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Penggunaan KUHP dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan dasar konseptual dan yuridis dalam memahami kedudukan serta implikasi pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana korupsi;
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjadi dasar hukum pengaturan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 4) Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, sebagai dasar hukum utama pemberian amnesti di Indonesia;
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XIV/2016 tentang pemberian amnesti yang mendukung analisis.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam "petunjuk"

ke arah mana peneliti melangkah.¹³ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi:

- 1) Buku-buku literatur hukum yang membahas tentang amnesti, tindak pidana korupsi, hak prerogatif presiden, dan prinsip keadilan.
- 2) Jurnal ilmiah hukum dan artikel akademik yang menyoroti praktik pemberian amnesti dan kebijakan hukum pidana.
- 3) Pendapat para ahli hukum, penelitian terdahulu, serta pandangan teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier digunakan sebagai penunjang untuk memberikan pemahaman tambahan dan memperjelas istilah atau konsep hukum. Bahan tertier meliputi:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- 2) Kamus Hukum dan Ensiklopedia terkait;
- 3) *Black's Law Dictionary*.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a) Studi Pustaka

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum yang pertama dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Kegiatan ini mencakup aktivitas membaca, mendengarkan, serta menelusuri berbagai sumber hukum maupun non-hukum. Sumber-sumber tersebut dapat berasal dari situs internet, pusat dokumentasi dan informasi hukum, perpustakaan instansi terkait, buku, artikel

¹³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum.1 ed. (Jakarta: Kencana, 2005), 195-196.

jurnal, catatan atau notulensi pembahasan peraturan perundang-undangan, doktrin, pendapat para ahli, perjanjian, serta berbagai sumber lain yang relevan untuk mendukung penelitian ini.

Sejalan dengan perkembangan metode penelitian hukum saat ini, teknik pengumpulan bahan hukum telah mengalami kemajuan yang signifikan. Pola pengumpulan bahan hukum tersebut pada prinsipnya dapat dilaksanakan melalui beberapa tahapan berikut.

Pertama, pencarian Pertama, Pencarian atau searching merupakan proses pengumpulan bahan hukum yang dilakukan secara daring (online) oleh peneliti hukum. Tahapan ini dilakukan dengan cara mengoptimalkan berbagai sumber digital untuk memperoleh bahan hukum yang relevan dengan isu yang dikaji. Pengumpulan bahan hukum melalui pencarian daring dapat dilakukan melalui mesin pencari seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, maupun dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) seperti ChatGPT dan platform digital lainnya.¹⁴

Metode ini menjadi salah satu cara yang efektif dan efisien dalam pengumpulan bahan hukum, karena peneliti cukup menuliskan kata kunci tertentu pada aplikasi pencarian untuk kemudian memperoleh berbagai bahan hukum yang relevan secara cepat dan tepat.

Kedua, pengelompokkan atau klasifikasi bahan hukum. Setelah bahan hukum terkumpul, tahap selanjutnya adalah melakukan pengelompokkan atau klasifikasi berdasarkan subpembahasan dari isu hukum yang diteliti. Tujuan dari pengelompokkan ini adalah agar

¹⁴ Ahmad Siboy, Aktualisasi Penelitian Hukum, 1 ed. (Malang: LitNus, 2024), 92.

bahan hukum yang diperoleh dapat terdistribusi secara sistematis sesuai dengan tema atau fokus kajian, sehingga tidak bercampur aduk dan membingungkan peneliti dalam proses analisis dan penulisan.¹⁵

Dengan demikian, setiap bahan hukum akan berada pada tempat yang semestinya, dan peneliti dapat lebih mudah dalam menelusuri kembali sumber hukum yang diperlukan untuk memperkuat argumentasi.

Ketiga, seleksi bahan hukum merupakan tahapan penting dalam memastikan kualitas dan relevansi bahan hukum yang digunakan. Pada tahap ini, peneliti melakukan peninjauan ulang terhadap seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan konteks penelitian.

Seleksi juga diperlukan untuk menjaga aktualitas bahan hukum, mengingat perkembangan hukum yang sangat dinamis dapat membuat beberapa literatur menjadi kurang relevan. Namun demikian, buku-buku klasik (babon) yang memuat teori-teori dasar tetap harus dipertahankan sebagai rujukan utama, karena dari sumber-sumber tersebutlah fondasi konseptual dan teori hukum yang fundamental dapat diperoleh.¹⁶

b) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan bahan hukum yang esensial dalam penelitian yuridis normatif karena penelitian ini berfokus pada pengkajian norma hukum tertulis dan asas-asas

¹⁵ *Ibid*, 93.

¹⁶ *Ibid*.

hukum yang berlaku. Melalui studi dokumen, peneliti menelaah secara sistematis berbagai dokumen hukum yang berkaitan dengan pemberian amnesti dan tindak pidana korupsi, baik yang bersifat normatif maupun konseptual. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis dan yuridis yang kuat dalam menganalisis permasalahan hukum yang diteliti, sehingga kesimpulan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁷

Dalam penelitian ini, studi dokumen difokuskan pada bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 14 ayat (2) yang mengatur kewenangan Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi. Selain itu, peneliti juga mengkaji Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar hukum utama dalam menilai karakteristik dan tingkat keseriusan tindak pidana korupsi. Pengkajian terhadap bahan hukum primer ini dimaksudkan untuk menilai apakah pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana korupsi sejalan dengan prinsip negara hukum dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Selanjutnya, studi dokumen juga mencakup bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum tata negara dan hukum pidana. Bahan hukum sekunder ini berfungsi untuk memberikan penjelasan,

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Op. Cit.*, 13-14

penafsiran, serta kritik akademik terhadap pengaturan dan praktik pemberian amnesti. Pendapat para sarjana hukum digunakan sebagai dasar analisis normatif dalam menilai implikasi pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana korupsi, khususnya dari perspektif keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Selain bahan hukum primer dan sekunder, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu peneliti memahami istilah-istilah hukum serta menelusuri bahan hukum secara lebih sistematis. Dengan menggunakan studi dokumen sebagai teknik pengumpulan bahan hukum, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yuridis yang komprehensif mengenai pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam sistem hukum Indonesia.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa dalam proses analisis hukum, peneliti maupun praktisi hukum wajib melakukan penalaran hukum (*legal reasoning*) berdasarkan bahan hukum yang ada, baik yang berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan. Penalaran hukum tidak boleh terbatas pada penafsiran secara gramatikal saja, melainkan harus diarahkan untuk menggali argumentasi hukum yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Argumentasi Hukum*, 1 Ed (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005) Hlm. 90.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan untuk memperoleh hasil yang sistematis dan relevan dengan fokus penelitian mengenai pengaturan Amnesti terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Pertama, teknik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara objektif mengenai kondisi hukum yang berlaku terkait pengaturan pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pada tahap ini, peneliti memaparkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta dokumen resmi yang mengatur mekanisme amnesti dan ruang lingkup penerapannya sebagaimana adanya, tanpa memasukkan pandangan atau opini pribadi. Pendekatan deskriptif ini memberikan gambaran faktual mengenai dasar hukum, prosedur, aktor yang berwenang, serta prinsip-prinsip yang melandasi pemberian amnesti dalam konteks tindak pidana korupsi.

Kedua, teknik komparatif Setelah melakukan deskripsi lebih lanjut diperlukan suatu langkah untuk melakukan perbandingan terhadap satu pendapat dengan pendapat lainnya. Pendapat-pendapat itu diidentifikasi dalam jumlah yang dianggap cukup untuk memberi kejelasan tentang materi hukum yang diperbandingkan. Oleh karenanya teknik komparasi diperlukan untuk menganalisis bahan hukum sekunder didalamnya yang terdapat berbagai pandangan sarjana hukum.

Ketiga, teknik evaluatif. Setelah dilakukan deskripsi dan analisis terhadap ketentuan hukum yang mengatur amnesti serta tindak

pidana korupsi, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap kondisi hukum yang berlaku. Dalam melakukan evaluasi tersebut, peneliti menggunakan berbagai metode penafsiran dan konstruksi hukum. Pertama, penafsiran sistematis, yaitu dengan mengaitkan pengaturan amnesti dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, penafsiran historis, dilakukan dengan menelusuri latar belakang pembentukan norma amnesti serta praktik pemberiannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui teknik evaluatif ini, diharapkan dapat diperoleh penilaian yang komprehensif mengenai relevansi dan implikasi pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam sistem hukum Indonesia.¹⁹

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang pembahasan, latar belakang, dari adanya isu hukum yang diangkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, dan metode penelitian mencakup tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber dan jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

¹⁹ Philipus M. Hadjon. *Op.Cit.*, 95

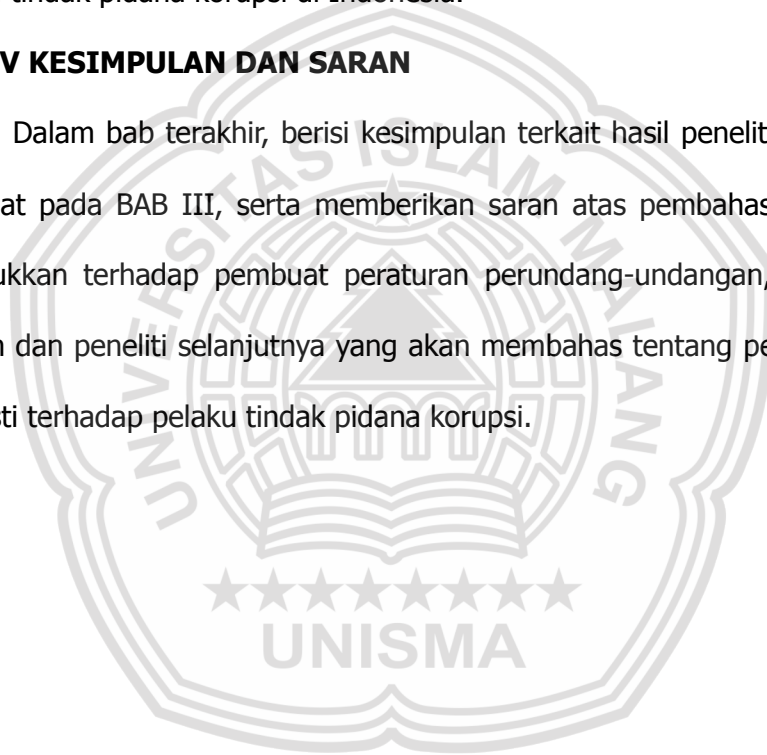
Tinjauan Pustaka berisi uraian mengenai definisi yang relevan atas penelitian yang dibahas peneliti. Hal ini mencakup amnesti, pelaku, tindak pidana, korupsi, dasar hukum amnesti dan korupsi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan masalah yang dirumuskan yakni Pertama pengaturan pemberian amnesti dalam sistem hukum Indonesia dan Kedua pemberian amnesti bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir, berisi kesimpulan terkait hasil penelitian yang terdapat pada BAB III, serta memberikan saran atas pembahasan yang ditunjukkan terhadap pembuat peraturan perundang-undangan, praktisi hukum dan peneliti selanjutnya yang akan membahas tentang pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana korupsi.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan pemberian amnesti dalam sistem hukum Indonesia secara yuridis normatif telah memiliki dasar hukum yang sah dan konstitusional. Kewenangan Presiden dalam memberikan amnesti secara tegas diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pelaksanaannya harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bentuk mekanisme *checks and balances*. Selain itu, pengaturan lebih lanjut mengenai amnesti masih merujuk pada Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Namun demikian, pengaturan tersebut bersifat umum dan historis, serta belum mengakomodasi perkembangan hukum pidana modern, khususnya terkait kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) seperti tindak pidana korupsi. Ketiadaan pengaturan yang secara eksplisit mengatur batasan, kriteria, dan larangan pemberian amnesti terhadap tindak pidana tertentu menimbulkan kekosongan norma (*rechtsvacuum*), yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang penafsiran subjektif dan politisasi dalam pelaksanaan kewenangan Presiden.
2. Pemberian amnesti bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia pada prinsipnya menimbulkan permasalahan serius dalam perspektif hukum pidana dan pemberantasan korupsi. Korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang sistemik terhadap keuangan negara, perekonomian nasional, serta sendi-sendi kehidupan sosial dan politik. Oleh karena itu, penerapan amnesti

terhadap pelaku tindak pidana korupsi berpotensi bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), serta tujuan utama pemberantasan korupsi yang menekankan pada efek jera dan akuntabilitas. Pemberian amnesti terhadap koruptor juga berisiko melemahkan independensi peradilan, mencederai kepercayaan publik terhadap sistem hukum, dan menciptakan preseden buruk dalam penegakan hukum pidana. Dengan demikian, praktik pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak sejalan dengan karakter korupsi sebagai kejahatan luar biasa dan bertentangan dengan semangat reformasi hukum serta komitmen negara dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana korupsi, penulis menyarankan agar pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera melakukan pembaruan kebijakan hukum dengan merevisi atau membentuk pengaturan yang lebih tegas dan komprehensif terkait amnesti, khususnya dengan menetapkan pembatasan atau larangan eksplisit pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana korupsi mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Presiden sebagai pemegang kewenangan konstitusional dalam pemberian amnesti diharapkan menerapkan prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, dan kepentingan umum, serta tidak menggunakan kewenangan tersebut terhadap perkara korupsi yang berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan mencederai rasa keadilan masyarakat. Selain itu, aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, Kepolisian, dan lembaga peradilan,

diharapkan tetap konsisten, independen, dan berintegritas dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi tanpa intervensi politik, serta terus memperkuat sistem penegakan hukum yang berorientasi pada efek jera dan pemulihan kerugian keuangan negara. Di sisi lain, kalangan akademisi dan peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai amnesti dan kebijakan hukum pidana, baik melalui pendekatan empiris maupun perbandingan hukum, guna memberikan kontribusi nyata bagi pembaruan hukum nasional dan penguatan pemberantasan korupsi di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofar. (2009). *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Murhadi. (2019). *Tinjauan Yuridis Pemberian Amnesti Kepala Negara*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ahmad Siboy. (2024). *Aktualisasi Penelitian Hukum* (Edisi 1). Malang: LitNus.
- Amalia Safitri, dkk. (2025). Amnesti dan abolisi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia: Kebutuhan regulasi untuk menjamin kepastian hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5).
- Andi Hamzah. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmoko, D., & Syauket, A. (2023). Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif dampak serta upaya pemberantasan. *Binamulia Hukum*.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2023). KUHP baru posisikan delik korupsi bukan lagi extraordinary crime: Bagaimana nasib pemberantasan korupsi? <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031303314411/kuhp-baru-posisikan-delik-korupsi-bukan-lagi-extraordinary-crime-bagaimana-nasib-pemberantasan-korupsi>
- Barda Nawawi Arif. (1984). *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum UNDIP.
- Black, H. C. (1990). *Black's Law Dictionary* (6th ed.). St. Paul, Minnesota: West Publishing Co.
- Budi Parmono. *Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya*.
- C. W. Dugdale. (1985). *Royal Prerogative and the King's Mercy: The Historical Roots of Amnesty and Pardon*. Oxford: Clarendon Press.
- Eling Sinta dan Ade Kosasih (2025). Amnesti Dan Abolisi Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia: Kajian Kritis Atas Kasus Hasto Kristiyanto Dan Tom Lembong. *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*
- Erdianto Effendi. (2014). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Edisi 2). Bandung: PT Refika Aditama.
- Federica Rossi. (2023). The failed amnesty of the "Years of Lead" in Italy. *European Journal of Criminology*, 20(2).
- Hans Kelsen. (1996). *Pengantar Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Hidayah, & Nugroho. (2025). Pemberian amnesti dan abolisi dalam tindak pidana korupsi: Tinjauan hukum dan analisis keadilan prosedural. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1).
- Hidayatulloh, & Saputra. (2025). Juridical comparison of the mechanisms of abolition and amnesty in the legal systems of Russia and Indonesia.

- ICW. Abolisi dan amnesti: Barter dukungan politik dan pelemahan pemberantasan korupsi. <https://ti.or.id/abolisi-dan-amnesti-barter-duktungan-politik-dan-pelemahan-pemberantasan-korupsi/>
- Ida Bagus Anggapurana, dkk. (2022). *Tindak Pidana dalam KUHP*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Indonesia Corruption Watch. Abolisi dan amnesti: Barter dukungan politik dan pelemahan pemberantasan korupsi. <https://www.antikorupsi.org/id/abolisi-dan-amnesti-barter-duktungan-politik-dan-pelemahan-pemberantasan-korupsi>
- Jimly Asshiddiqie. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Kartini Kartono. (2003). *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lamintang, & Theo Lamintang. (2010). *Hukum Penitensier Indonesia* (Edisi 2). Jakarta: Sinar Grafika.
- Laowo, Y. S. (2025). Kajian hukum amnesti dan abolisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. *Education and Development Journal*, 13(3).
- M. Agus Santoso. (2013). Perkembangan konstitusi di Indonesia. *Jurnal Yustisia*, 2(3).
- M. Fadhel Izta Ghani, & Galid Saputra. (2025). Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa. *Journal Terekam Jejak*, 3(2).
- Mahrus Ali. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miarsa, F. R. D. (2022). Pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi ditinjau dari Undang-Undang Pemasarakatan. *Jurnal Reformasi Hukum*, 5(2).
- Moh. Mahfud MD. (1999). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Nurannisa Salsadila, dkk. (2023). Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia: Masalah dan solusinya. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(2).
- Nurannisa Salsadila, dkk. Amnesti, rehabilitasi, abolisi, dan grasi menurut UUD NRI 1945 dan KUHP. <https://ilmuhukum.my.id/amnesti-rehabilitasi-abolisi-dan-grasi-menurut-uud-nri-1945-dan-kuhp/>
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum* (Edisi 1). Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon. (2005). *Argumentasi Hukum* (Edisi 1). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Prandy A. L. Fanggi. (2025). Analisis konseptual Stufenbau theory. *Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram*, 1.

Prianto. *Analisis Hierarki Perundang-undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky.*

Rusmini. (2025). Implementasi Stufenbau theorie Hans Kelsen. *Jurnal Tripantang.*

Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia.* Yogyakarta: Genta Publishing.

Sejarah amnesti di dunia dari masa kuno hingga era modern. Kedai Hukum. <https://kedaihukum.com/sejarah-amnesti-di-dunia-dari-masa-kuno-hingga-era-modern/>

Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (1985). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: CV Rajawali.

Suh, J. (2023). Human rights and corruption. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 179(1).

Tofik Yanuar Chandra. (2022). *Hukum Pidana.* Jakarta: PT Sangir Multi Usaha.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

United Nations. Documents on the protection and promotion of human rights. <https://peacemaker.un.org/documents/updated-set-principles-protection-and-promotion-human-rights-through-action-combat>

Wista Yuliantari, I. G. A., Ni Putu Ria Megasari, & I Nyoman Yasa. (2025). Pemberian amnesti dalam kasus pidana ITE oleh Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres). *Jurnal Kertas Kajian Hukum.*

Wiston, K. (2024). *Legal mechanisms, historical practice, and procedures for presidential granting of amnesty and abolition in Indonesia.*